## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DKI JAKARTA DAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAMBAH ANGGARAN UNTUK KEMISKINAN DAN STUNTING SEBESAR 13,36 MILIAR RUPIAH.



Sumber gambar:https://jakarta.bisnis.com/

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah anggaran untuk penanganan kemiskinan dan stunting Rp 13,36 miliar.

"Dengan alokasi tersebut maka kami menyetujui untuk ditambahkan pada kegiatan yang harus tepat sasaran dan menyentuh langsung kepentingan kesejahteraan Masyarakat Jakarta," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetya Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Edi menurutkan kesepakatan itu termasuk penambahan anggaran Rp 28 miliar yang telah dibahas pada rapat pembahasan dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta Agus Setyono mengatakan, penambahan dana tersebut diberikan karena Jakarta dinilai berhasil dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem yang telah dilakukan sampai saat ini.

Rinciannya penanganan kemiskinan ekstrem di Jakarta sebesar Rp 5,96 miliar dan penurunan angka stunting di Jakarta sebesar Rp 7,36 miliar.

"Jadi, penambahan pagu ini bukan kita yang harus mencari dananya, tapi insentif dari pemerintah pusat yang tujuannya sudah ditetapkan yakni untuk mengurangi status stunting dan kemiskinan ekstrem," jelas Joko. Seperti diketahui, sebanyak 9.000 angka stunting di ibu kota telah dituntaskan dari total saat ini sebanyak 22.000. Penuntasan ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan angka stunting secara nasional hingga14 persen pada 2024 mendatang.

Menyikapi penambahan anggaran tersebut Anggota Banggar DPRD DKI sekaligus Wa Ode Herlina menyatakan akan terus mendorong Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi untuk menambah alokasi dan jenis pelatihan. Hal ini dilakukan untuk menambah kesempatan kerja masyarakat tuna karya, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian mereka.

"Harapan saya supaya pelatihan-pelatihan, kursus-kursus yang difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta itu bisa lebih diperbanyak kuotanya dan berorientasi pengisian pekerja di BUMD. Pelatihannya harus menjurus ke kebutuhan di BUMD," ujarnya.

Kemudian anggota Banggar Yuke Yurike, menilai pengasahan kemampuan khusus memang dibutuhkan masyarakat menengah ke bawah. Harapannya bisa digunakan mencari pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup dan program itu diyakini efektif dalam menanggulangi kemiskinan.

"Mengenai pengentasan kemiskinan, kami berharap pengasahan skill (kemampuan) bisa berjalan, jadi tidak hanya sekedar Bansos atau BLT saja tapi lebih ke program-program lain," ucapnya.

## **Sumber Berita:**

- 1. <a href="https://antaranews.com/">https://antaranews.com/</a>, DPRD dan Pemprov DKI tambah anggaran untuk kemiskinan Rp 13,36 miliar, 6 November 2023.
- 2. <a href="https://jakarta.bisnis.com/">https://jakarta.bisnis.com/</a>, Jakarta Dapat Tambahan Dana Penanganan Kemiskinan dan Stunting Rp 13,36 Miliar, 6 November 2023.
- 3. <a href="http://wartakota.tribunnews.com/">http://wartakota.tribunnews.com/</a>, APBD Perubahan Jakarta Bertambah Rp 28 Miliar, Sebagian untuk Penanganan Kemiskinan dan Stunting, 6 November 2023.
- 4. <a href="https://dprd-dkijakartaprov.go.id/">https://dprd-dkijakartaprov.go.id/</a>, DPRD dan Pemprov DKI Sepakat Tambah Anggaran Penanganan Kemiskinan Rp 13,36 Miliar Hingga Akhir Tahun, 4 November 2023.

## Catatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD menurut Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan Perda.
Dalam perkembangannya, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan terhadap APBD yang telah disahkan. Perubahan APBD tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Perubahan APBD harus diatur dalam peraturan daerah dan penjabaran perubahan APBD-nya harus diatur dalam peraturan kepala daerah.

- 2. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, melalui keterpaduan dan sinergi program serta Kerjasama antar kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah telah diberikan instruksi untuk:
  - a. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
  - b. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
    - 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
    - 2) peningkatan pendapatan masyarakat; dan
    - 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

dan memberikan instruksi khusus kepada Para Gubernur untuk:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi;
- b. Mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;
- c. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*)
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 3. Stunting menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan

panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan.

Intervensi spesifik, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.

Intervensi sensitif, sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadiya stunting.

Percepatan penurunan stunting, sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara kovergen, holistic, intergratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Kelompok sasaran yang diprioritaskan untuk percepatan penurunan stunting sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 meliputi;

- a) remaja;
- b) calon pengantin;
- c) ibu hamil;
- d) ibu menyusui; dan
- e) anak berusia 0 (nol) 59 (lima puluh Sembilan bulan).
- 4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD menurut Pasal 1 angka 70 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
- 5. Bantuan Sosial menurut Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

## Catatan Akhir:

Sesuai KBBI, **alokasi**/alo·ka·si/ 1 penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat (pembeli dan sebagainya); penjatahan; 2 penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan: pemerintah memberi—dana kepada setiap desa untuk membangun Gedung sekolah dasar;